

BAB II

EKSEKUSI BARANG JAMINAN GADAI MENURUT HUKUM POSITIF

A. Tinjauan Umum Tentang Jaminan

1. Pengertian Barang Jaminan

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari istilah *zekerheid* atau *cautio*, yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditor, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap kreditornya. Istilah jaminan yang berasal dari kata “jamin” juga berarti tanggung, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan. Menurut Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit dikemukakan bahwa jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan perjanjian.¹

Dalam perspektif hukum perbankan, istilah “jaminan” ini dibedakan dengan istilah “agunan”. Di bawah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan tidak dikenal istilah

¹Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus* (Jakarta: Kencana, 2008), hal., 19

“agunan” melainkan “jaminan”. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998, memberikan pengertian yang tidak sama dengan istilah “jaminan” menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967.²

Keberadaan istilah agunan dicantumkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berbunyi:

Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.³

Berkaitan dengan ketentuan pasal diatas, disebutkan juga dalam penggalan Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa:

Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari Nasabah Debitur.⁴

²Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan.....*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal.,66

³Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 1 angka 23

⁴*Ibid*,Penjelasan Pasal 8 ayat (1)

Perlu digaris bawahi bahwa ditemukan suatu keterkaitan antara agunan dan jaminan. Dalam Pasal 1 angka 23 dimaksudkan bahwa istilah agunan termasuk bagian di dalam istilah jaminan yang berarti istilah jaminan mencakup hal yang lebih luas dari agunan. Hal ini yang disinggung dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa agunan kaitannya dengan barang atau benda, sedangkan jaminan lebih luas yaitu bisa berkaitan dengan sesuatu yang bersifat materiil maupun imateriil.

Alasan digunakannya istilah jaminan daripada agunan karena telah lazim digunakan dalam bidang ilmu hukum dalam penyebutan-penyebutannya seperti hukum jaminan, lembaga jaminan, jaminan kebendaan, jaminan perseorangan, hak jaminan dan sebagainya, dan telah digunakan dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang lembaga jaminan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia yang bukan menggunakan istilah agunan.⁵

Pasal 1131 KUH Perdata menyebutkan bahwa: jaminan adalah segala kebendaan milik si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada

⁵Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal.,23

dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.⁶

Dari pernyataan-pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa jaminan merupakan suatu tanggungan, tanggungan tersebut dapat berupa materiil (kebendaan) maupun imateriil (perorangan) oleh debitur, yang diserahkan kepada kreditur yang timbul melalui perjanjian utang piutang maupun perjanjian lain yang mengikatnya. Dalam hal ini, tanggungan dimaksudkan sebagai acuan bagi debitur untuk memenuhi kewajibannya melunasi hutang atau pinjamannya kepada kreditur. Bilamana jika debitur wanprestasi atas kewajibannya maka tanggungan yang telah diserahkan kepada kreditur sebelumnya akan dinilai dalam bentuk uang sebagai pelunasannya.

2. Jenis Jaminan

Penggolongan jaminan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum memuat tentang jaminan yang keberadaannya berdasarkan undang-undang sedangkan jaminan khusus keberadaannya berdasarkan perjanjian.

a) Jaminan (umum) yang lahir karena adanya undang-undang yang mengaturnya

Yaitu jaminan yang lahir karena ditentukan oleh undang-undang tanpa ada perjanjian dari para pihak. Jaminan ini bersifat

⁶Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. 19, (Jakarta: Pradya Paramita, 1985), hal., 291

mengikat secara sepihak. Jaminan umum memuat ketentuan dalam Pasal 1131 KUH Perdata yaitu:

“ semua harta benda debitur baik benda bergerak maupun benda tetap, baik benda-benda yang sudah ada maupun yang masih akan ada menjadi jaminan bagi seluruh perutangannya. Berarti bahwa kreditur dapat melaksanakan haknya terhadap semua benda debitur, kecuali benda-benda yang dikecualikan oleh undang-undang.”⁷

Pasal tersebut menjelaskan adanya ikatan yang secara langsung mengikat tanpa didahului adanya perjanjian. Benda-benda tersebut menjadi jaminan seluruh hutang debitur di kemudian hari yang meliputi seluruh harta kekayaan yang sudah ditentukan oleh undang-undang.

Selanjutnya, dalam Pasal 1132 KUH Perdata dijelaskan:

Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan dari benda-benda tersebut harus dibagi antara para kreditur seimbang dengan besarnya piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.”⁸

Jika kreditur melakukan wanprestasi sehingga harta bendanya yang menjadi jaminan, maka dalam hal itu pula hasil penjualan dibagi sesuai dengan pelunasan hutang bagi tiap-tiap kreditur. Apabila terdapat sisa, maka sisa akan dikembalikan kepada debitur. Antara kreditur satu dengan lainnya berkedudukan

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1131

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1132

samaberhak untuk pemenuhan piutangnya tanpa harus ada yang didahulukan.

b) Jaminan (khusus) yang lahir karena adanya perjanjian

Berdasarkan kenyataan bahwa pada prinsipnya setiap pemberian kredit harus dengan jaminan, maka jaminan kredit itu sendiri dapat berupa benda atau perorangan.⁹

1) Jaminan kebendaan (jaminan berupa benda)

Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri kebendaan dalam arti memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan.¹⁰ Dalam pemberian jaminan berupa benda, terdapat hak mutlak atas suatu benda yang dapat dipertahankan pada setiap orang. Jaminan kebendaan dibedakan antara benda tidak bergerak dan benda bergerak.

Mengenai benda tidak bergerak diatur dalam Pasal 506-508 KUH Perdata sedangkan benda bergerak diatur dalam Pasal 509-518 KUH Perdata.¹¹ Perbedaan antara keduanya terlihat dalam hal penyerahan benda tersebut, cara meletakkan jaminan atas benda tersebut dan beberapa hal

⁹ Thomas Suyatno, et. All., *Dasar-Dasar Perkreditan*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1991), hal., 84

¹⁰ Salim HS, *Perkembangan...* hal., 23

¹¹ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan...* hal., 46

lainnya. Adapun unsur-unsur yang tercantum pada jaminan kebendaan yaitu:

- (a) Hak mutlak atas suatu benda;
 - (b) Cirinya mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu;
 - (c) Dapat dipertahankan terhadap siapapun;
 - (d) Selalu mengikuti bendanya; dan dapat dialihkan kepada pihak lainnya.¹²
- 2) Jaminan perorangan

Jaminan perorangan adalah hak yang memberikan kepada kreditor suatu kedudukan yang lebih baik, karena adanya lebih dari seorang debitur yang dapat ditagih. Adanya lebih dari seorang debitur, bias karena ada debitur serta tanggung menanggung atau karena adanya orang pihak ketiga yang mengikatkan dirinya sebagai borg.¹³ Unsur jaminan perorangan yaitu:

- (a) Mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu;
- (b) Hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu;
- (c) Terhadap kekayaan debitur umumnya.

¹²Salim HS, *Perkembangan...* hal., 24

¹³J. Satrio, *Hukum Jaminan...* hal., 13

Jaminan perorangan merupakan jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu yang mana melibatkan 3 pihak (penanggung, debitur dan kreditur). Mereka mempunyai hak bersama-sama terhadap seluruh harta kekayaan debitur dan seluruh perulangan debitur untuk jaminan bagi semua kreditur.

Asas ini terkiaskan dalam Pasal 1132 KUH Perdata dimana asas persamaan hak dari para kreditor itu tidak mengenal kedudukan yang diutamakan atau preferensi (*voorang*), tidak ada yang didahulukan satu dengan lainnya, juga tidak mengenal hak yang lebih tua dan hak yang lebih muda (*prioriteit*). Ketentuan dalam pasal ini bersifat mengatur (merupakan ketentuan hukum yang bersifat menambah, *aanvullendrecht*) dan karenanya para pihak mempunyai kesempatan untuk membuat janji-janji yang menyimpang.¹⁴

Jaminan yang lahir dari perjanjian tertentu (kontraktual) memiliki golongan masing-masing. Golongan yang termasuk dalam jaminan kebendaan diantaranya Gadai (*pand*) yang diatur dalam Bab 20 Buku II KUH Perdata, Hipotek yang diatur dalam Bab 21 Buku II KUH Perdata, Hak Tanggungan yang diatur dalam

¹⁴J. Satrio, *Hukum Jaminan*.....hal.,09

UU Nomor 4 Tahun 1996, Jaminan *Fidusia* yang diatur dalam UU Nomor 42 Tahun 1999.

Sedangkan yang termasuk dalam jaminan perorangan adalah Penanggung (*borg*) adalah orang lain yang dapat ditagih, Tanggung-menanggung yang serupa dengan tanggung renteng, dan Perjanjian Garansi.

3. Syarat jaminan (agunan)

Syarat barang yang dijadikan agunan (jaminan) menurut ahli adalah:

- a) Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang.
- b) Agunan harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan.
- c) Agunan itu harus jelas dan tertentu (spesifik)
- d) Agunan tersebut bukan meruakan hak milik orang lain
- e) Agunan itu sah milik debitur sendiri
- f) Agunan itu harus merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dibeberapa tempat
- g) Agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.¹⁵

¹⁵Andi Nur Priyanto, *Gadai Saham Dalam Sistem Perdagangan Tanpa Warkat (Scripless Trading) di Pegadaian*, dalam *Skripsi* tahun 2009 diakses pada 12 Mei 2019 melalui <http://digilib.uinsby.ac.id/7939/5/bab2.pdf>

B. Tinjauan Umum Tentang Gadai

1. Pengertian Gadai

KUHPerdata mendefinisikan gadai sebagaimana:

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.¹⁶

Pengertian gadai yang tercantum dalam Pasal 1150 KUHPerdata ini sangat luas, tidak hanya mengatur tentang pembebanan jaminan atas barang bergerak, tetapi juga mengatur tentang kewenangan kreditur untuk mengambil pelunasannya dan mengatur eksekusi barang gadai, apabila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Definisi lain tercantum dalam Artikel 1196 vv, titel 19 Buku III NBW, yang berbunyi bahwa gadai adalah “hak kebendaan atas barang bergerak untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan.” Pengertian artikel ini sangat singkat karena yang digarisbawahi adalah hak kebendaannya atas barang bergerak untuk suatu jaminan piutang.¹⁷

Sebagai hak kebendaan, hak gadai selalu mengikuti objek atau barang-

¹⁶Salim HS, *Perkembangan...hal.*,270

¹⁷*Ibid*, hal., 34

barang yang digadaikan dalam tangan siapapun berada. Sedangkan hal-hal yang mengatur hubungan hukum antara pemberi gadai dengan pemegang gadai tidak disinggung didalamnya, yaitu pemegang gadai mempunyai hak untuk menuntut kembali barang-barang yang digadaikan yang telah hilang.

2. Unsur-unsur dalam Gadai

Menurut ketentuan Pasal 1150 KUH Perdata, unsur-unsur yang terdapat dalam gadai sebagai berikut:

- (1) Hak yang diperoleh kreditur atas benda bergerak;
- (2) Benda bergerak itu diserahkan oleh debitur kepada kreditur;
- (3) Penyerahan benda tersebut untuk jaminan hutang;
- (4) Hak kreditur adalah pelunasan piutangnya dengan kekuasaan melelang benda jaminan apabila debitur tidak membayar;
- (5) Pelunasan tersebut didahulukan dari kreditur-kreditur lain;
- (6) Biaya-biaya lelang dan pemeliharaan benda jaminan dilunasi lebih dahulu dari hasil lelang sebelum pelunasan piutang.¹⁸

Berdasarkan ketentuan di atas, jelaslah bahwa dalam gadai ada kewajiban dari seorang calon nasabah atau calon debitur untuk menyerahkan barang bergerak yang dimilikinya sebagai jaminan pelunasan seluruh utangnya serta memberikan hak kepada si

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hal.,171

berpiutang untuk melakukan penjualan/pelelangan atas barang tersebut apabila ia (si debitur) tidak mampu menebus kembali barang dimaksud dalam jangka waktu telah ditentukan.¹⁹

3. Sifat- Sifat Gadai

a) Gadai sama dengan hak kebendaan

Dalam Pasal 1150 KUH Perdata tidak menyebutkan sifat kebendaan, namun demikian sifat ini dapat diketahui dari Pasal 1152 ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan bahwa “pemegang gadai mempunyai hak revindikasi dari Pasal 1977 ayat (2) KUH Perdata apabila barang gadai hilang atau dicuri.” Mengingat bahwa revindikasi merupakan hak menuntut atau menggugat pengembalian haknya oleh pemilik yang berada dalam penguasaan orang lain tanpa hak. sehingga, revindikasi termasuk ciri khas dari kebendaan.

Hak kebendaan dari gadai bukanlah hak untuk menikmati suatu benda seperti *eigendom*, hak bezit, hak pakai dan sebagainya. Memang benda gadai harus diserahkan kepada kreditor tetapi tidak untuk dinikmati, melainkan untuk menjamin

¹⁹Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal 14

piutangnya dengan mengambil, penggantian dari benda tersebut guna membayar piutangnya.²⁰

b) Bersifat *accessoir*

Gadai bersifat *accessoir* pada perjanjian pokok atau pendahuluan tertentu, seperti pinjam meminjam, utang piutang, atau perjanjian kredit,²¹ yang mana sifat *accessoir* merupakan tambahan saja dari perjanjian pokoknya yang berupa perjanjian pinjaman uang.

Hak gadai sama halnya dengan hak tambahan, yang berarti adanya tambahan atau *accessoir* tergantung ada tidaknya perjanjian pokoknya yaitu hutang piutang. Tanpa hutang piutang maka tidak ada gadai.

c) Tidak dapat dibagi-bagi

Sebagian gadai tidak hapus dengan pembayaran sebagian hutang debitur. Sifat gadai membebani secara utuh objek kebendaan atau barang-barang yang digadaikan dan setiap bagian darinya, dengan ketentuan bahwa apabila telah dilunasinya sebagian hutang yang dijamin, maka tidak berarti terbebasnya pula sebagian

²⁰ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, Edisi Revisi dengan UUHT, Fakultas Hukum Undip, 2005, hal., 13-14

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia....*hal.,172

kebendaan atau barang-barang digadaikan dari beban ha gadai, melainkan hak gadai itu tetap membebani seluruh objek kebendaan atau barang-barang yang digadaikan untuk sisa hutang yang belum di lunasi.²²

Pemaparan diatas sesuai dengan ketentuan Pasal 1160 KUH Perdata:

“Tak dapatnya hak gadai dan bagi-bagi dalam hal kreditor, atau debitur meninggal duniadengan meninggalkan beberapa ahli waris”.²³

Benda gadai melekat secara utuh pada hutangnya meskipun karena meninggalnya debitur atau kreditor diwariskan secara terbagi-bagi, namun hak gadai atas benda yang digadaikan tidak dapat hapus dengan begitu saja hingga seluruh utang telah dilunasi.

Sehingga, ketentuan ini tidak merupakan ketentuan hukum yang memaksa, sehingga para pihak dapatmenentukan sebaliknya atau dengan perkataan lain sifat tidak dapat dibagi-bagi dalam gadaiini dapat disimpangiapabila telah diperjanjikan lebih dahulu oleh para pihak.

²²Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan...*, hal.,108

²³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1160

d) Hak gadai merupakan hak yang di dahulukan

Hak gadai adalah hak yang didahulukan. Hal ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal 1133 dan 1150 KUHPerdara. Karena piutang dengan hak gadai mempunyai hak untuk didahulukan daripada piutang-piutang lainnya, maka kreditor pemegang gadai mempunyai hak mendahulu (*droit de preference/ hak preferensi*).²⁴Yang berarti penerima Gadai mempunyai hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda gadai.

4. Objek dan Subjek Gadai

a) Objek gadai

Objek gadai adalah segala benda bergerak, baik yang bertubuh maupun tidak bertubuh. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1150 *uncties* 1153 ayat (1), 1152 bis, dan 1153 KUH Perdata. Namun benda bergerak yang tidak dapat dipindah tangankan tidak dapat digadaikan.

Dalam Pasal 1152 ayat (1) KUH Perdata disebutkan tentang hak gadai atas surat-surat dan seterusnya, demikian juga dalam Pasal 1153 bis KUH Perdata dikatakan bahwa untuk meletakkan hak gadai atas surat-surat tunjuk diperlukan endosemen dan penyerahan suratnya. Penyebutan untuk surat-surat ini dapat

²⁴Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan...*, hal., 108

menimbulkan kesan yang keliru mengenai objek gadai adalah piutang-piutang dibuktikan dengan surat-surat tersebut.²⁵

b) Subjek gadai

Pemberian dan penerimaan hak gadai hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang cakap bertindak dalam hukum (*rechts bekwaam*). Ada syarat lagi untuk si pemberi gadai, yaitu ia harus berhak memindahtangankan barang itu seperti menjual, menukarkan, dan lain-lainnya.²⁶

5. Hapusnya Hak Gadai

Bunyi ketentuan dalam pasal-pasal KUH Perdata yang mengatur mengenai lembaga hak jaminan gadai yaitu dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUH Perdata, dapat diketahui secara tersirat sebab-sebab yang menjadi dasar berakhirnya atau hapusnya hak gadai yaitu:

a. Hapusnya perjanjian pokok.

Maksudnya, ada atau tidaknya hak gadai ditentukan oleh perjanjian pokok. Ketentuan dalam Pasal 1381 KUH Perdata menyebutkan bahwa perjanjian (perikatan) hapus karena:

- 1) Pembayaran (pelunasan);
- 2) Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- 3) Pembaruan utang;
- 4) Perjumpaan utang atau kompensasi;
- 5) Percampuran utang;
- 6) Pembebasan utang;

²⁵ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan...* hal, 17

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia...* hal, 88

- 7) Musnahnya barang yang terutang;
- 8) Kebatalan atau pembatalan;
- 9) Berlakunya suatu syarat pembatalan, yang diatur dalam Bab I buku ini;
- 10) Lewat waktu, yang akan diatur dalam suatu bab tersendiri.²⁷

b. Benda gadai keluar dari kekuasaan pemegang gadai

Hal ini dikarenakan:

- 1) Terlepasnya benda yang digadaikan dari penguasaan kreditur (pemegang gadai). Sesuai dengan ketentuan Pasal 1152) ayat (3) KUH Perdata, hal ini tidak berlaku bila barang gadainya hilang atau dicuri oleh orang lain ataupun barang gadai diminta kembali, maka hak gadai dianggap telah hilang;
 - 2) Dilepaskannya benda yang digadaikan oleh pemegang gadai secara sukarela;
- c. Terjadinya percampuran, yang mana pemegang gadai bercampur juga merupakan pemilik barang gadai tersebut;
- d. Terjadinya penyalahgunaan barang gadai oleh kreditur (pemegang gadai);²⁸
- e. Musnahnya barang jaminan gadai;
- f. Eksekusi.

6. Akibat Hukum Keterlambatan Pemberi Gadai Membayar Angsuran Kreditnya

²⁷Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1381

²⁸Rachmadi Usman, *Hukum Jmainan Keperdataan...*, hal., 144

Menurut Yahya Harahap, “Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Selanjutnya, bahwa “seorang debitur disebutkan dalam keadaan wanprestasi apabila ia dalam melakukan pelaksanaan prestasi perjanjian telah lalai sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan.²⁹

Pelanggaran hak-hak kontraktual tersebut menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 KUH Perdata (untuk prestasi memberikan sesuatu) dan Pasal 1239 KUH Perdata (untuk prestasi berbuat sesuatu). Selanjutnya terkait dengan wanprestasi tersebut, Pasal 1243 KUH Perdata menyatakan bahwa:

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.³⁰

Debitur dinyatakan lalai apabila :

- a. Tidak memenuhi prestasi;
- b. Terlambat berprestasi;
- c. Berprestasi tapi tidak sebagaimana mestinya.

Namun demikian, pada umumnya wanprestasi baru terjadi setelah adanya pernyataan lalai dari pihak kreditur kepada debitur. Adakalanya

²⁹Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), hal., 60 (selanjutnya disebut M. Yahya Harahap 2).

³⁰Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1243

dalam keadaan tertentu untuk membuktikan adanya wanprestasi, debitur dalam hal ini pihak pemberi gadai tidak diperlukan lagi pernyataan lalai, seperti halnya:

1. Untuk pemenuhan prestasi berlaku tenggang waktu yang fatal;
2. Debitur menolak pemenuhan;
3. Debitur mengakui kelalaiannya;
4. Pemenuhan prestasi tidak mungkin dilakukan (diluar *overmacht*);
5. Pemenuhan tidak lagi berarti.

C. Kedudukan Gadai Dalam Sistematika Hukum Perdata

Dicermati dari sistematika KUH Perdata maka gadai pada prinsipnya merupakan salah satu bagian dari hukum jaminan kebendaan yang diatur berdasarkan KUH Perdata. Gadai ini diatur dalam Buku II KUH Perdata yang mengatur mengenai jaminan kebendaan yang meliputi utang-piutang yang diistimewakan (BAB XIX), gadai (BAB XX) dan *Hipotek* (BAB XXI). Gadai sebagai jaminan kebendaan dalam hukum perdata memiliki kedudukan yang lebih kuat dari pemegang *fidusia*, dalam hal ini dikarenakan benda jaminan gadai berada dalam penguasaan kreditur. Oleh karena itu, kreditur terhindar dari itikad jahat pemberi gadai. Jaminan gadai memberi hak *preferen* kepada pemegangnya dan hak senantiasa mengikuti bendanya,³¹ maka dari itu pemegang gadai dapat secara langsung

³¹Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1133

melaksanakan haknya dengan mudah atau dapat langsung mengeksekusi barang yang dijadikan sebagai jaminan tanpa harus melalui prosedur *beslag* (penyitaan) melalui jurusita pengadilan.³²

D. Eksekusi Jaminan Gadai Menurut Hukum Positif

Fungsi dari barang jaminan dalam kredit gadai adalah jaminan itu sendiri didasari akibat berlangsungnya hubungan hutang-piutang. Apabila pihak pemberi gadai wanprestasi dengan tidak melunasi maupun tidak mencicil kreditnya hingga waktu yang telah disepakati pelunasannya, maka pegadaian memiliki hak untuk mengambil pelunasan piutangnya tersebut dengan cara menjual atas kekuasaannya sendiri atau mengeksekusi barang yang dijadikan jaminan tersebut.

Belum ada aturan khusus yang mengatur mengenai perjanjian sehingga pengaturan mengenai perjanjian saat ini diatur dalam Buku III Bab II tentang Perikatan baik yang lahir melalui perjanjian maupun melalui Undang-undang. Perjanjian sesuai dengan Pasal 1313 KUH Perdata:

Merupakan suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Beberapa ahli juga memberikan definisi mengenai perjanjian.³³

³² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1134

³³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat atau menimbulkan akibat hukum.³⁴

Penjualan terhadap benda jaminan merupakan konsekuensi dari wanprestasi debitur dalam memenuhi kewajibannya. Hal demikian dipertegas dalam perjanjian utang-piutang yang termuat dalam Surat Bukti Kredit (SBK) yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) pada poin 7 yang menyatakan :” Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan utang, penundaan lelang, ulang gadai atau gadai ulang otomatis, maka PT. Pegadaian (Persero) berhak melakukan penjualan barang jaminan melalui lelang”.³⁵

Penjualan benda jaminan gadai disebut juga dengan eksekusi jaminan gadai. Eksekusi pada dasarnya adalah tindakan melaksanakan atau menjalankan keputusan pengadilan. Menurut Pasal 195 HIR pengertian eksekusi adalah menjalankan putusan hakim oleh pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa piutang kreditur menindih pada seluruh harta debitur tanpa kecuali.³⁶

³⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta Liberty, 1986), hal.,76

³⁵ Surat Bukti Kredit (SBK), PT. pegadaian (Persero)

³⁶ Herowati Poesoko, *Parate Executir Obyek Hak Tanggungan*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, cet II, 2008), hal., 125

Banyak yang menyebutkan bahwa eksekusi identik dengan pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, namun dalam prakteknya, hal itu tidak sepenuhnya sama. Apabila eksekusi dalam pengertian pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksudkan dalam ranah Hukum Acara Perdata, maka penulis sependapat dengan ahli hukum terdahulu, namun tidak sependapat jika pengertian eksekusi diidentikkan dengan pelaksanaan hakim yang telah memiliki hukum tetap, mengingat syarat utama dalam suatu *executie* harus memiliki “titel”, karena dalam “titel” tersebut terkandung hak seseorang yang harus dilaksanakan.³⁷

Eksekusi terhadap objek jaminan, selain berdasarkan kepada Pasal 224/HIR/258 RBg terdapat juga pengaturan yang khususnya terhadap pelaksanaan hak-hak jaminan, dimana kreditur diberi hak khusus, yakni hak atas kekuasaannya sendiri apabila debitur cedera janji yang biasa disebut dengan istilah “*parate executie*” atau eksekusi langsung. *Parate executie* merupakan hak kreditur pertama untuk menjual barang-barang tertentu milik debitur secara lelang tanpa terlebih dahulu mendapatkan flat pengadilan. *Parate executie* diatur secara khusus.³⁸

Dalam *fidusia*, tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan *fidusia*. Prakteknya lembaga pembiayaan

³⁷ John Z. Loundoe, *Beberapa Aspek Hukum Materil dan Hukum Acara Dalam Praktek*, (Jakarta: Bima Aksara, 1981), hal., 193

³⁸ Herowati Poesoko, *Hukum Parate Executir Obyek Hak Tanggungan*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hal., 125

menyediakan benda bergerak yang diminta konsumen kemudian diatasmamakan konsumen sebagai debitur (penerima kredit).Selanjutnya , debitur menyerahkan kepada kreditur (pemberi kredit) secara *fidusia*. Artinya debitur sebagai pemilik atas nama barang menjadi pemberi *fidusia* kepada kreditur dalam posisi penerima *fidusia*. Praktek sederhana dalam jaminan *fidusia* adalah debitur atau pemberi *fidusia* mengajukan pembiayaan kepada kreditur, kemudian kedua belah pihak sama-sama sepakat menggunakan jaminan *fidusia* terhadap benda milik debitur dan dibuatkan akta notaris dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Kreditur sebagai penerima *Fidusia* akan mendapatkan sertifikat *fidusia*. Dengan mendapat sertifikat jaminan *fidusia* maka kreditur serta merta mempunyai hak eksekusi langsung atau parate eksekusi, seperti yang terjadi dalam pinjam meminjam pada lembaga perbankan. Kekuatan hukum sertifikat tersebut sama dengan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Jaminan *fidusia* yang tidak dibuatkan sertifikat jaminan *fidusia* menimbulkan akibat hukum yang kompleks dan beresiko.Kreditur bisa saja dianggap melakukan hak eksekusinya karena dianggap sepihak dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan kreditur. Sehingga, perbuatan tersebut dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan dapat digugat ganti kerugian.

Sedangkan Istilah dan pengaturan parate eksekusi dalam gadai terdapat di dalam KUHPerdara pada Pasal 1155 berbunyi:

Bila oleh pihak-pihak yang berjanji tidak disepakati lain, maka jika debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya, setelah lampainya jangka waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan kreditur berhak untuk menjual barang gadainya dihadapan umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan dengan persyaratan yang lazim berlaku, dengan tujuan agar jumlah utang itu dengan bunga dan biaya dapat dilunasi dengan hasil penjualan itu.

Mengenai parate eksekusi dalam lingkungan PT. Pegadaian (Persero), sebenarnya terdapat dan tercantum di dalam perjanjian gadai yaitu pada Surat Bukti Kredit (SBK) tentang perjanjian kredit dengan penjelasan yang cukup jelas. Dalam melakukan eksekusi terhadap benda jaminan gadai, eksekusi baru dapat dilakukan apabila prestasi telah memenuhi batas waktu yang telah ditetapkan atau diperjanjikan sebelumnya, dengan menyertakan peringatan (somasi) agar debitur segera melunasi hutangnya, namun debitur tetap lalai memenuhi prestasinya.

Terhadap hasil dari penjualan barang jaminan yang telah dieksekusi (pelelangan) yang jumlahnya lebih dari hutangnya, maka harus dikembalikan pada debitur karena itu merupakan haknya. Begitu juga apabila uang hasil penjualan masih belum mencukupi untuk pelunasan hutang debitur, maka debitur tersebut wajib membayar kekurangannya. Apabila terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak dihari mendatang, maka penyelesaian dilaksanakan secara musyawarah mufakat sesuai

dengan perjanjian awal dalam Surat Bukti Kredit (SBK) dan apabila tidak tercapai mufakat, maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.